



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANSORI alias SORIK bin JUNAIDI;**  
Tempat lahir : Curup;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Januari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Brimob Blok C, Dusun I Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, ATAU RT.002 RW.001, Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa telah ditangkap oleh POLRI Resor Rejang Lebong pada tanggal 9 Maret 2023.
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
  - Penyidik, POLRI sejak tanggal 13 Maret 2023 s/d 1 April 2023;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2023 s/d 11 Mei 2023;
  - Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2023 s/d 23 Mei 2023;
  - Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2023 s/d 17 Juni 2023;
  - Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2023 s/d 16 Agustus 2023.
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa ANSORI alias SORIK bin JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSORI alias SORIK bin JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening dengan berat total 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 2) 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
  - 3) 1 (satu) buah korek api gas;
  - 4) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari plastik bening.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang Istri dan dua Orang Anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa ANSORI Als SORIK Bin JUNAIDI, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. DONI (DPO) datang ke rumah terdakwa yang berada di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saat itu Sdr. DONI (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa, namun terdakwa menyatakan jika terdakwa belum memiliki uang, sehingga Sdr. DONI (DPO) menyatakan jika pembayaran bisa dilakukan setelah terdakwa memiliki uang, setelah itu Sdr. DONI (DPO) menghubungi seseorang yang terdakwa tidak kenali dan sekira pukul 18.30 Wib ada seorang laki-laki melemparkan sesuatu ke halaman rumah terdakwa, kemudian Sdr. DONI (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan diserahkan kepada Sdr. DONI (DPO), saat dibuka barang tersebut berisikan 1 (Satu) paket sedang sabu, setelah itu Sdr. DONI (DPO) menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa dan meninggalkan rumah terdakwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib Sdr. DONI (DPO) datang kembali kerumah terdakwa dan meminta sabu yang dititipkannya, kemudian Sdr. DONI (DPO) membagi atau memecah 1 (Satu) paket sedang sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang mana 1 (satu) paketnya diserahkan kepada terdakwa dan 4 (empat) paket sisanya dibawa oleh Sdr. DONI (DPO), oleh terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut disimpan di lantai kamar terdakwa tepatnya disudut kamar antara lemari hias dan dinding kamar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. DONI (DPO) datang kembali kerumah terdakwa untuk menagih uang dari pemberian 1 (satu) paket kecil sabu yang diserahkan sebelumnya dan terdakwa saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Sdr. DONI (DPO) meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.50 Wib pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, dan ditemukanlah 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan terdakwa dikamarnya tepatnya disudut kamar antara lemari hias

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinding kamar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan No:122/10700.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian :

- a. pemisahan untuk barang bukti : 0,02 (nol koma nol dua) gram
- b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram

Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh SANTI GUSTINA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup.

----- Bahwa menurut Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.00101 tanggal 16 Maret 2023 atas nama terdakwa ANSORI Als SORI Bin JUNAIDI yang ditandatangani secara barcode oleh YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa ANSORI Als SORIK Bin JUNAIDI, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WibSdr. DONI (DPO) datang ke rumah terdakwa yang berada di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saat itu Sdr. DONI (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa, namun

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyatakan jika terdakwa belum memiliki uang, sehingga Sdr. DONI (DPO) menyatakan jika pembayaran bisa dilakukan setelah terdakwa memiliki uang, setelah itu Sdr. DONI (DPO) menghubungi seseorang yang terdakwa tidak kenali dan sekira pukul 18.30 Wib ada seorang laki-laki melemparkan sesuatu ke halaman rumah terdakwa, kemudian Sdr. DONI (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan diserahkan kepada Sdr. DONI (DPO), saat dibuka barang tersebut berisikan 1 (Satu) paket sedang sabu yang kemudian diambil sedikit untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa, adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan membuat alat hisap bong yang berisi sedikit air dan tutupnya terhubung dengan 2 (dua) pipet kemudian sebagian kecil sabu dimasukkan kedalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dipanaskan dengan korek api hingga memuai dan terdakwa hisap melalui pipet dari bong yang telah dirakit sebelumnya, setelah mengkonsumsi sabu tersebut Sdr. DONI (DPO) menitipkan sisa sabu kepada terdakwa dan meninggalkan rumah terdakwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib Sdr. DONI (DPO) datang kembali kerumah terdakwa dan meminta sabu yang dititipkannya, kemudian Sdr. DONI (DPO) membagi atau memecah 1 (Satu) paket sedang sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang mana 1 (satu) paketnya diserahkan kepada terdakwa dan 4 (empat) paket sisanya dibawa oleh Sdr. DONI (DPO), oleh terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut disimpan di lantai kamar terdakwa tepatnya disudut kamar antara lemari hias dan dinding kamar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. DONI (DPO) datang kembali kerumah terdakwa untuk menagih uang dari pemberian 1 (satu) paket kecil sabu yang diserahkan sebelumnya dan terdakwa saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Sdr. DONI (DPO) meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.50 Wib pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, dan ditemukanlah 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan terdakwa dikamarnya tepatnya disudut kamar antara lemari hias dan dinding kamar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan No:122/10700.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian :

- a. pemisahan untuk barang bukti : 0,02 (nol koma nol dua) gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram

Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh SANTI GUSTINA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup.

----- Bahwa menurut Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.00101 tanggal 16 Maret 2023 atas nama terdakwa ANSORI Als SORI Bin JUNAIDI yang ditandatangani secara barcode oleh YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari RSUD Kabupaten Rejang Lebong atas nama pasien Ansori Als Sori Bin Junaidi dengan Nomor Register Labor 3488, menyatakan hasil test urine terhadap terdakwa Positif mengandung Metamphetamine, yang ditandatangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup.

----- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) TOPAN WIJAYA alias TOPAN bin INDRA JAYA, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANSORI alias SORIK bin JUNAIDI;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.50 WIB bertempat disebuah rumah di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
  - Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang, 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari Botol plastik bening dilantai dalam Kamar Terdakwa dan 1 (satu) Korek api gas dimeja rias Kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli pada Orang bernama DONI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa DONI saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang POLRI Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari DONI tersebut pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dan kemudian Terdakwa membayarnya pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 secara tunai seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) Korek api gas berikut 1 (satu) set alat hisap Shabu (BONG) yang terbuat dari Botol plastik bening adalah benar yang ditemukan petugas POLRI saat melakukan penggeledahan didalam Kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) PADAN DIKSARTAL KLINTEN alias PADAN bin GUNAWAN SUMANTRI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI yang juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANSORI alias SORIK bin JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.50 WIB bertempat disebuah rumah di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening di

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari Botol plastik bening dilantai dalam Kamar Terdakwa dan 1 (satu) Korek api gas dimeja rias Kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli pada Orang bernama DONI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa DONI saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang POLRI Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari DONI tersebut pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dan kemudian Terdakwa membayarnya pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 secara tunai seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) Korek api gas berikut 1 (satu) set alat hisap Shabu (BONG) yang terbuat dari Botol plastik bening adalah benar yang ditemukan petugas POLRI saat melakukan penggeledahan didalam Kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota POLRI Resor Rejang Lebong pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Curup karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada Terdakwa didapati Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli pada teman Terdakwa bernama DONI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa Terdakwa mengenal DONI karena sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari DONI tersebut pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membayarnya pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 secara tunai seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB DONI datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Shabu pada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum memiliki Uang sehingga DONI menawarkan agar pembayarannya bisa dilakukan setelah Terdakwa memiliki Uang;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa itu DONI menelepon seseorang yang tidak Terdakwa ketahui siapa, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ada seorang Laki-laki melemparkan sesuatu ke halaman rumah Terdakwa, selanjutnya DONI meminta Terdakwa mengambil barang tersebut, dan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada DONI, saat barang tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang Shabu, dan kemudian DONI mengambil sebagian kecil dari Shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa kemudian DONI menitipkan Shabu yang tersisa itu pada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB DONI datang kembali ke rumah Terdakwa dan membagi Shabu yang dititipkannya pada Terdakwa itu menjadi 5 (lima) paket kecil, setelah itu DONI memberikan 1 (satu) paket kecil Shabu itu pada Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket sisanya dibawa oleh DONI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB DONI datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menagih Uang pembelian Shabu yang sudah diserahkannya pada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa membayar 1 (satu) paket kecil Shabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu DONI meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.50 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah ada petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu, alat hisap BONG di lantai Kamar Terdakwa, korek api di Meja rias Kamar Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan DONI tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dan terakhir Terdakwa menggunakan Shabu adalah sebelum penangkapan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas POLRI pada Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) Korek api gas berikut 1 (satu) set alat hisap Shabu (BONG) yang terbuat dari Botol plastik bening adalah benar yang ditemukan petugas POLRI saat melakukan penggeledahan didalam Kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening yang telah disisihkan untuk barang bukti seberat 0,02 gr (nol koma nol dua gram);
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) Korek api gas;
- 1 (satu) set alat hisap Shabu (BONG) yang terbuat dari Botol plastik bening.

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor 122/10700.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu adalah 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) yang kemudian telah disisihkan dengan perincian :
  - a. pemisahan untuk barang bukti 0,02 gr (nol koma nol dua gram);
  - b. untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh SANTI GUSTINA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup;
- Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.00101 tanggal 16 Maret 2023 yang menyatakan barang tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009) yang ditandatangani secara barcode oleh YOGI ABASO MATARAM S.Si., Apt., selaku Kepala Balai POM di Bengkulu;
- Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari RSUD Kabupaten Rejang Lebong atas nama Pasien ANSORI alias SORI bin JUNAIDI nomor Register Labor 3488 menyatakan hasil test urine terhadap Terdakwa Positif, ditandatangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp PK., selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ANSORI alias SORIK bin JUNAIDI telah ditangkap POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong dari Satuan Reserse Narkotika pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa menurut Saksi POLRI jika Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika yang dilakukannya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Saksi POLRI menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari Botol plastik bening dilantai dalam Kamar Terdakwa dan 1 (satu) Korek api gas dimeja rias Kamar Terdakwa;
- Bahwa erdakwa pernah dipidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas kelas II a Curup karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi POLRI dan pengakuan Terdakwa jika mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli pada teman Terdakwa bernama DONI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa menurut Terdakwa mengenal DONI karena sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari DONI tersebut pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membayarnya pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 secara tunai seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB DONI datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Shabu pada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum memiliki Uang sehingga DONI menawarkan agar pembayarannya bisa dilakukan setelah Terdakwa memiliki Uang;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa itu DONI menelepon seseorang yang tidak Terdakwa ketahui siapa, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ada seorang Laki-laki melemparkan sesuatu ke halaman rumah Terdakwa, selanjutnya DONI meminta Terdakwa mengambil barang tersebut, dan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada DONI, saat barang tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang Shabu, dan kemudian DONI mengambil sebagian kecil dari Shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa kemudian DONI menitipkan Shabu yang tersisa itu pada Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB DONI datang kembali ke rumah Terdakwa dan membagi Shabu yang dititipkannya pada Terdakwa itu menjadi 5 (lima) paket kecil, setelah itu DONI memberikan 1 (satu) paket kecil Shabu itu pada Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket sisanya dibawa oleh DONI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB DONI datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menagih Uang pembelian Shabu yang sudah diserahkannya pada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa membayar 1 (satu) paket kecil Shabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu DONI meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.50 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah ada petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu, alat hisap BONG di lantai Kamar Terdakwa, korek api di Meja rias Kamar Terdakwa;
- Bahwa saat ini DONI tersebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI Resor Rejang Lebong;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dan terakhir Terdakwa menggunakan Shabu adalah sebelum penangkapan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas POLRI pada Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) Korek api gas berikut 1 (satu) set alat hisap Shabu (BONG) yang terbuat dari Botol plastik bening adalah benar yang ditemukan petugas POLRI saat melakukan penggeledahan didalam Kamar Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 122/10700.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) yang kemudian telah disisihkan dengan perincian pemisahan untuk barang bukti 0,02 gr (nol koma nol dua gram) dan untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditandatangani oleh SANTI GUSTINA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup;
- Bahwa sebagaimana Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.00101 tanggal 16 Maret 2023 yang menyatakan barang tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009) yang ditandatangani secara barcode oleh YOGI ABASO MATARAM S.Si., Apt., selaku Kepala Balai POM di Bengkulu;
- Bahwa ikut pula dilampirkan hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari RSUD Kabupaten Rejang Lebong atas nama Pasien ANSORI alias SORI bin JUNAIDI nomor Register Labor 3488 menyatakan hasil test urine terhadap Terdakwa Positif, ditandatangani oleh dr. SYAFRIANI

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp





TARIGAN, Sp PK., selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat subsidaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian Setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ANSORI alias SORIK bin JUNAIDI selaku Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitas dirinya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga diyakini jika Terdakwa adalah Orang yang berakal sehat dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;



Bahwa selanjutnya oleh karena unsur ini terpenuhi maka dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang narkotika diterangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang Narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan disimpulkan jika Terdakwa ANSORI bin JUNAIDI tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didapati Petugas POLRI ada pada Terdakwa saat itu atau dengan kata lain saat ini Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan Petugas yang berwenang lainnya atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun dianggap terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa pengertian memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, yang pertimbangannya diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan jika benar Terdakwa ANSORI alias SORIK bin JUNAIDI telah ditangkap POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong dari Satuan Reserse Narkotika pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.50 WIB bertempat di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang menurut Saksi POLRI jika Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut Saksi POLRI menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari Botol plastik bening dilantai dalam Kamar Terdakwa dan 1 (satu) Korek api gas dimeja rias Kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Saksi POLRI dan pengakuan Terdakwa jika mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli pada temannya bernama DONI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang Uangnya dibayar Terdakwa secara tunai pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB DONI datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Shabu pada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum memiliki Uang sehingga DONI menawarkan agar pembayarannya bisa dilakukan setelah Terdakwa memiliki Uang, dan saat di rumah Terdakwa itu DONI menelepon seseorang yang tidak Terdakwa ketahui siapa, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ada seorang Laki-laki melemparkan sesuatu ke halaman rumah Terdakwa, selanjutnya DONI meminta Terdakwa mengambil barang tersebut, dan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada DONI, saat barang tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang Shabu, dan kemudian DONI mengambil sebagian kecil dari Shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian DONI menitipkan Shabu yang tersisa itu pada Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB DONI datang kembali ke rumah Terdakwa dan membagi Shabu yang dititipkannya pada Terdakwa itu menjadi 5 (lima) paket kecil, setelah itu DONI memberikan 1 (satu) paket kecil Shabu itu pada Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket sisanya dibawa oleh DONI, dan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB DONI datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menagih Uang pembelian Shabu yang sudah diserahkannya pada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa membayar 1 (satu) paket kecil Shabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu DONI meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.50 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah ada petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu, alat hisap BONG di lantai Kamar Terdakwa, korek api di Meja rias Kamar Terdakwa, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa menerangkan jika kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan petugas POLRI kepada dirinya Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas POLRI ada pada Terdakwa, dan Terdakwa menegaskan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ini yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang didapati Petugas POLRI pada Terdakwa BENI SANJAYA sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.00101 tanggal 16 Maret 2023 yang menyatakan barang tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009) yang ditandatangani secara barcode oleh YOGI ABASO MATARAM S.Si., Apt., selaku Kepala Balai POM di Bengkulu;

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas dihubungkan dengan pengertian unsur yang dibuktikan disini telah jelas jika perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan sebagaimana pengertian memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dan terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak relevan dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum maka terhadap hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari RSUD Kabupaten Rejang Lebong atas nama Pasien ANSORI alias SORI bin JUNAIDI nomor Register Labor 3488 menyatakan hasil test urine terhadap Terdakwa Positif, ditandatangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp PK., selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup menurut Majelis Hakim tidak relevan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya telah dipertimbangkan dalam musyawarah dan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 112 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula bagi diri Terdakwa akan tetapi lamanya penjatuhan pidana pada Terdakwa dimaksud akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), dan lamanya penjara sebagai pengganti denda atas Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening yang disisihkan untuk pembuktian dengan berat 0,02 gr (nol koma nol dua gram), 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) Korek api gas berikut 1 (satu) set alat hisap





Shabu (Bong) yang terbuat dari Botol plastik bening seluruhnya dirampas Untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana badan selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas kelas II a Curup karena melakukan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ansori alias Sorik bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6(enam) Tahun, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening yang disisihkan



untuk pembuktian dipersidangan dengan berat 0,02 gr (nol koma nol dua gram);

- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) Korek api gas;
- 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari Botol plastik bening;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Dr.Rimdan, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Yongki, S.H., dan Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, Putusan mana diucapkan dalam sidang secara Virtual yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Fiko Juwanda Putra, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Abi Pujangga Putra, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

=TTD=

I. Yongki, S.H.

=TTD=

II. Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua,

=TTD=

Dr.Rimdan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

Fiko Juwanda Putra, S.H.